



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

NOMOR : 34/HK.01.01/K.JT-16/08/2024

TENTANG

**KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penanganan dugaan Tindak Pidana Pemilihan dalam Pemilihan Tahun 2024 serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Tahun 2024;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas melakukan penanganan Tindak Pidana Pemilihan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 01 Agustus 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

KETUA,

MUHAMMAD HABIB SHALEH, S.S.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 34/HK.01.01/K.JT-16/08/2024
TENTANG
KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM
TERPADU PADA PEMILIHAN TAHUN 2024 BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGELANG

KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN MAGELANG

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	NRP/NIP
1.	MUHAMMAD HABIB SHALEH, S.S.	Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang	Penasehat	
2.	KOMBESPOL MUSTOFA, S.I.K., M.H.	Kapolresta Magelang	Penasehat	76101096
3.	ZEIN YUSRI MUNGGARAN, S.H.	Kajari Kabupaten Magelang	Penasehat	197212201999031001
4.	SUMARNI AINI CHABIBAH, S.S., M.Hum.	Anggota Bawaslu Kabupaten Magelang	Pembina	
5.	AKBP IMAM SAFII, S.I.K., M.Si.	Wakapolresta Magelang	Pembina	7811155
6.	TOTO HARMIKO, S.H.	Kasi Pidum Kejari Kabupaten Magelang	Pembina	198205272009121001
7.	FAUZAN ROFIQUN, S.Ag.	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Magelang	Ketua Koordinator	
8.	KOMPOL FACHRURROZI, S.H., S.I.K., M.H.	Kasatreskrim Polresta Magelang	Koordinator	88090894
9.	TJAHYO KUSUMO, S.H., M.H.	Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejari Kabupaten Magelang	Koordinator	198203162005011010
10.	AKP TOYIB RYANTO, S.H.	Kanit Satreskrim Polresta Magelang	Anggota	70090285
11.	BRIPKA AGUS ARYADI, S.H.	Banit Satreskrim Polresta Magelang	Anggota	88050518
12.	BRPTU AHMAD ADRIK ULA	Banit Satreskrim Polresta Magelang	Anggota	98020272
13.	AIPTU SUPRIYADI	Kanitreskrim Polsek Bandongan Polres Magelang Kota	Anggota	79090479
14.	ALDY SLESVIQTOR HERMON, S.H., M.H.	Kasi Intelijen Kejari Kabupaten Magelang	Anggota	197911242002121002
15.	NAUFAL AMMANULLAH, S.H.	Kasubsi Pra Penuntutan pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Kabupaten Magelang	Anggota	199509192019021004

16.	ADITYA OKTAFIAN, S.H.	Kasubsi Penuntutan dan Eksekusi dan Eksaminasi pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejiari Kabupaten Magelang	Anggota	198305252009122003
17.	CHANDRA YOGA KUSUMA, S.Sos	Anggota Bawaslu Kabupaten Magelang	Anggota	
18.	MUHAMMAD HAFIDH	Anggota Bawaslu Kabupaten Magelang	Anggota	
19.	FATACH YASIN, S.H.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Magelang	Anggota	198607152015021001
20.	ALFINA ELOK FAIQOH, S.H.	Pelaksana pada Bawaslu Kabupaten Magelang	Anggota	
21.	RENDRA FIRMANSAH, S.H.	Pelaksana pada Bawaslu Kabupaten Magelang	Anggota	
22.	SHANITA NURAINI T, S.H.	Pelaksana pada Bawaslu Kabupaten Magelang	Anggota	

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

KETUA,

MUHAMMAD HABIB SHALEH, S.S.